



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Promise, pretence and pragmatism: governance and taxation in colonial Indonesia, 1870-1940

Manse, M.R.

Citation

Manse, M. R. (2021, June 2). *Promise, pretence and pragmatism: governance and taxation in colonial Indonesia, 1870-1940*. Meijers-reeks. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3175569>

Version: Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3175569>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/3175569> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Manse, M.R.

Title: Promise, pretence and pragmatism: governance and taxation in colonial Indonesia, 1870-1940

Issue date: 2021-06-02

Ringkasan (Summary in Indonesian)

Janji, Kepura-puraan dan Pragmatisme: Pemerintahan dan Perpajakan di Indonesia masa Kolonial, 1870-1940

Disertasi ini menginvestigasi perkembangan yang panjang dan kompleks tentang suatu sistem pajak modern negara kolonial Belanda di Indonesia, atau Hindia Belanda, antara tahun 1870 dan 1940. Disertasi ini mendiskusikan ambisi pemerintah kolonial untuk mendirikan sebuah sistem perpajakan yang bersatu, terpusat dan birokratis, dimana para subyek pajak membayar pajaknya secara adil, setara dan sesuai dengan kapasitas mereka. Disertasi ini menunjukkan bahwa perpajakan digunakan sebagai instrumen dimana para pejabat menangani pertanyaan-pertanyaan inti mengenai hubungan antara negara dan subyeknya, dan negosiasi antara subyek pemerintahan dengan pemerintahnya. Oleh karena itu, disertasi ini berfungsi sebagai lensa untuk mempelajari pemerintahan kolonial.

Disertasi ini memulai dengan menggarisbawahi bagaimana pada tahun 1920, setelah hampir 50 tahun reformasi fiskal, pemerintah kolonial Belanda mencoba menyelesaikan masalah pemisahan fiskal di negara jajahan mereka di Indonesia, yang tadinya berdasarkan etnis, sosio-legal dan regional dengan memberlakukan sistem pajak pendapatan terpadu. Namun demikian, administrasi kolonial terlihat tidak siap untuk menjalankan keterpaduan tersebut, dan sistem pajak terbukti sulit untuk dipertahankan dan terus-menerus digagalkan oleh banyak masalah-masalah praktis. Untuk mengerti mengapa hal tersebut terjadi, disertasi ini melihat tidak hanya pada kebijakan-kebijakan kolonial, tetapi juga pada interaksi antara pejabat-pejabat kolonial dan masyarakat lokal. Dengan membandingkan implementasi reformasi pajak di lima wilayah (Ambon, Jawa, Sumatera Barat, Aceh dan Seram), disertasi ini memberi pengertian mengenai perkembangan lokal dan pelaksanaan perpajakan. Karena itu, disertasi ini menyediakan analisis kritis mengenai pemerintahan kolonial dan hubungan-hubungan intrik antara pejabat-pejabat kolonial, para perantara dan para subyek. Disertasi ini menganalisa ideologi dan kebijakan kolonial dan membandingkannya dengan praktek-praktek administratif oleh pejabat-pejabat lokal di lapangan, untuk mengungkapkan apa tujuan pejabat tinggi kolonial dan bagaimana dan mengapa hal tersebut berbeda dengan praktek pemerintahan yang dialami para pejabat lokal di lapangan.

Bab pertama menginvestigasi apa yang memotivasi penjajahan oleh Belanda dengan latar belakang konstruksi dan ekspansi negara kolonial antara 1815 dan 1940. Dijelaskan bagaimana di abad ke-19 Belanda memonopoli produksi dan keuntungan agrikultur didalam kerangka kerja yang disebut sebagai 'sistem budidaya', dimana populasi petani harus menundukkan diri pada kerja paksa selain dari membayar pajak, dan dikelola oleh sekelompok kelas penguasa tidak langsung yang semi-independen dan berpartisipasi dalam keuntungan dari penjajahan. Kerja paksa sangat

penting secara ekonomi dan dilegitimasi dengan cara menyampai-kannya sebagai alat pendisiplinan untuk mendapatkan etika kerja dan kesejahteraan yang lebih besar, walaupun hal tersebut eksploitatif dan berbahaya. Kebijakan kerja paksa, pada faktanya, sering berakar pada prinsip adat lokal mengenai ekstraksi dan redistribusi tenaga kerja. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip perpajakan modern yang dibayangkan oleh pejabat-pejabat kolonial di akhir abad ke-19. Selain itu, monopolisasi produksi dan perdagangan berkonflik dengan kepentingan para politisi liberal dan pengusaha swasta. Dari tahun 1870, sistem kerja paksa ini secara perlahan-lahan di dekonstruksi. Negara kolonial dibuka untuk modal dan pengusaha swasta. Perkembangan ini dibarengi dengan meningkatnya kekhawatiran yang 'etis' mengenai kesejahteraan orang pribumi, menanamkan model 'peradaban imperialisme' yang baru. Hal ini memaksakan *governmental rationality* dalam kebijakan kolonial, yang bertujuan untuk mengubah dan 'memperbaiki' standar, perilaku, dan pola-pola organisasi sosial para subyek jajahan, untuk membuat mereka lebih kaya, lebih produktif dan lebih 'teratur', sesuai dengan ekspektasi pemerintah Belanda.

'Kolonialisme Etis' bertujuan tidak hanya untuk mengontrol tetapi juga secara integral menjajah sebuah populasi dibawah sebuah birokrasi hukum, prosedur yang terinstitusional, dan teknik-teknik administrasi yang modern. Didorong oleh ide-ide kontemporer mengenai superioritas Eropa, 'Kolonialisme Etis' memberikan narasi baru untuk melegitimasi kekuasaan kolonial, dimana orang-orang pribumi digambarkan sebagai tidak mampu mengatur diri mereka sendiri dan membutuhkan arahan untuk mencapai *statecraft* dan perpajakan modern yang layak dan ke-Eropa-an. Standar-standar dan kebudayaan-kebudayaan yang non-Eropa secara otomatis dianggap tidak memadai. 'Modernisasi' dalam hal ini dipresentasikan sebagai gerakan melawan bentuk-bentuk adat pribumi yang dianggap feodal, eksploitatif, tidak beradab dan lalim, dan untuk merubahnya menjadi seperti contoh birokrasi Eropa yang lebih tinggi. Didalam negara yang dianggap birokratis ini, semua orang akan dikelola, dirawat, didatangkan dan diikat kepada negara dengan cara membayar pajak pendapatan terpadu, yang karenanya mereka ikut berkontribusi kepada perkembangan diri mereka sendiri, satu sama lain, dan negara. Rasionalitas dan teknik-teknik pemerintahan menjadi vital untuk perkembangan dan keabsahan kebijakan-kebijakan baru di akhir abad ke-19, termasuk perpajakan moneter.

Bab kedua mengeksplorasi bagaimana kebijakan pajak kolonial berubah berbarengan dengan transformasi ideologi, politik dan sosio-ekonomi di akhir tahun 1800-an. Sejak tahun 1878, diperkenalkan serangkaian pajak pendapatan baru yang semakin merata terhadap seluruh populasi Eropa, Timur Asing dan pribumi. Serangkaian aturan perpajakan baru tersebut seharusnya mengurangi penggunaan tenaga kerja paksa dan memperluas dan mendistribusikan kembali beban fiskal se-adil mungkin kepada seluruh populasi koloni. Pajak pendapatan tersebut kemudian digabung dan sepe-nuhnya disatukan pada tahun 1920. Ini dilihat sebagai titik akhir usaha

negara kolonial dalam menggabungkan dan menstandarisasi sebanyak mungkin orang dalam sebuah sistem administrasi pajak terpadu. Banyak pejabat tinggi melihat perpajakan sebagai alat untuk memetakan dan mentransformasi populasi jajahan, menstimulasi perilaku produktif, memelihara ketertiban umum, meningkatkan ekuitas fiskal dan membentuk sebuah masyarakat pembayar pajak yang 'beradab'. Mereka mengira telah memberlakukan sebuah sistem pajak yang sesuai dengan itu di tahun 1920. Di benak mereka, reformasi sistem perpajakan menentukan perkembangan negara dan masyarakat yang terkonsolidasi dalam satu negara kolonial. Singkatnya, perpajakan di Indonesia di masa kolonial berada di garis depan pemikiran kolonialisme yang 'beretika' dan 'beradab'.

Tetapi, hal ini cuma berlaku di atas kertas. Kenyataannya, walaupun perpajakan menjadi sumber pendapatan negara yang penting, pengaruhnya terhadap pemerintahan tetap terbatas. Banyak dari layanan tenaga kerja (paksa) yang telah dihapus secara formal tetapi digunakan. Secara keseluruhan, penggunaan tenaga kerja paksa di koloni justru meningkat, mengikuti ekspansi koloni secara ekonomi dan territorial. Selebihnya, sistem perpajakan tetap bersifat diskriminatif dan eksploitatif, dan dikarakterisasikan oleh segregasi, korupsi dan ketidakadilan. Kepentingan-kepentingan korporatisme internasional terus mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribumi. Sistem perpajakan tetap merugikan para pembayar pajak kecil. Ambisi untuk meningkatkan kesejahteraan dan menstimulasi partisipasi pribumi dalam politik ekonomi kolonial melalui perpajakan tidak terpenuhi. Di banyak tempat, kehadiran negara tetap disangkal dan pembayaran pajak dihindari secara struktural. Kebijakan yang dihasilkan berasal dari kondisi tersebut, dan dibangun dari bawah ke atas dalam interaksi antara pejabat kolonial dan pembayar pajak melalui jaringan sosial para elit pribumi dan penyewa pajak. Mereka berpartisipasi dalam pendapatan pajak dan menikmati 'gaji kolektor' atau dengan me(-nyalah)gunakan kuasa yang diperolehnya dari peran sebagai perantara negara dan masyarakat. Para pejabat kolonial membuat keputusan pragmatis dan berpartisipasi dalam membentuk jaringan masyarakat patrimonial berdasar pada layanan dan upeti yang semestinya mereka ubah. Dengan cara tersebut, negara kolonial sendirinya menjadi tercampur dengan struktur dan praktek local yang semestinya digantinya. Bukannya sebagai kekuatan untuk ekstraksi dan reformasi, perpajakan menyediakan arena untuk beradu dengan negara kolonial.

Untuk mengungkapkan bagaimana perpajakan dikerjakan, lima studi kasus dianalisis dalam disertasi ini, yang masing-masing mencakup lokasi tertentu di Hindia Belanda, dan masing-masing juga mewakili tahap dan bentuk lain ekspansi kolonial Belanda di nusantara dan organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, disertasi ini berupaya untuk memberikan eksplorasi komparatif yang selengkap dan sedetail mungkin mengenai implementasi reformasi perpajakan di berbagai wilayah nusantara, dengan mengurai seluk-beluk praktik pemerintahan negara kolonial Belanda.

Studi kasus pertama (Bab 3) mengenai pulau Ambon, di Maluku

Tengah, dan membahas bagaimana pada abad ketujuh belas Belanda memberlakukan sistem perdagangan monopoli dan produksi rempah-rempah secara paksa di pulau ini. Sistem ini sebagian besar dikoordinasikan bekerja sama dengan penguasa adat. Ketika ekonomi rempah-rempah runtuh pada abad kesembilan belas, Belanda tetap mengandalkan para penguasa ini, meskipun kemerosotan ekonomi tersebut menyebabkan terkinisnya posisi dan gengsi mereka. Transisi menuju pajak moneter per-kepala tidak berhasil, karena, alih-alih memaksakan sistem pemerintahan dan pemungutan pajak yang adil, birokratis dan transparan, Belanda terus mengandalkan peninggalan masa lalu dan kejayaan tatanan politik yang semakin usang dan miskin, yang merugikan cengkeraman mereka terhadap penduduk Ambon dalam jangka panjang.

Studi kasus kedua (Bab 4) menyelidiki persistensi kerja paksa, dan khususnya layanan *corvée* di Jawa. Bab ini mengeksplorasi prinsip-prinsip Jawa tentang redistribusi, timbal balik dan pertukaran dalam hubungan segitiga antara tanah, tenaga kerja dan kekuasaan yang fundamental bagi berbagai sistem kolonial dari produksi dan layanan pertanian yang dipaksakan yang diberlakukan pada abad kesembilan belas. Bab ini mengungkapkan bagaimana, seperti di Ambon, transformasi kerja paksa dan layanan menjadi pajak moneter terhalang oleh kelanjutan jenis aturan tidak langsung yang sama yang menopang sistem budidaya. Negara berjanji untuk mengakarkan peraturan kolonial tentang *corvée* dan perpajakan dalam prinsip-prinsip adat yang dianggap lokal dengan mengumpulkan pengetahuan dan mengkodifikasi prinsip-prinsip ini. Namun, dengan demikian, hal itu memberi para pejabat kolonial kemungkinan untuk, daripada mengumpulkan dan menjelaskan, memproduksi, memilih dan mengubah pengetahuan tentang prinsip-prinsip agar sesuai dengan kebutuhan negara di mana *corvée* tetap menjadi bentuk penawaran tenaga kerja yang murah dan nyaman. Selain itu, untuk mengumpulkan informasi, pejabat kolonial mengandalkan elit lokal yang sering berkepentingan untuk kelanjutan *corvée*. Akibatnya, penggunaan *corvée* hanya meningkat, difasilitasi oleh, secara paradoks, kodifikasi prinsip-prinsip yang tepat yang seharusnya mengurangi penggunaannya untuk mengakhiri jenis perbudakan dan ketidaksetaraan yang banyak dicirikan Belanda mengenai Jawa. Akibatnya, tambahan pajak dipungut alih-alih layanan *corvée*. Dengan alat penegakan birokrasi negara kolonial dan kekuasaan untuk memasukkan lebih banyak orang ke dalam semua jenis *corvée* dan daftar pajak, banyak kepala adat mendapat akses yang lebih besar untuk mengeksploitasi kapasitas tenaga kerja rakyat mereka. Banyak petani, yang cukup sering berhasil, mencoba melepaskan diri dari beban pajak dan layanan yang tinggi, dengan '*voting with their feet*' atau memberontak, tetapi orang Jawa tetap dikenakan pajak pada tingkat yang sangat berat secara tidak proporsional. Laporan yang ditulis antara tahun 1900 dan 1930, semuanya mengakui masalah ini dan mendesak untuk mengurangi beban *corvée*, namun pada Konvensi Kerja Paksa Organisasi Buruh Internasional yang diadakan pada tahun 1930, Belanda dipaksa untuk mengakui bahwa sedikit yang telah dicapai dalam

mengurangi kerja paksa atau memperbaiki kondisi penyelenggaraannya di seluruh Indonesia.

Studi kasus ketiga (Bab 5) mempelajari dampak dari bentuk-bentuk khusus organisasi sosial pada perpajakan kolonial di Sumatera Barat. Di dataran tinggi wilayah ini, hak milik dimiliki secara komunal dan diwarisi dalam garis perempuan – sebuah konsep yang diterapkan sistem penanaman kopi paksa di Sumatera Barat pada tahun 1840-an, tetapi sistem pajak kolonial modern tidak dapat memahaminya. Belanda berjuang selama beberapa dekade untuk menyeimbangkan melengkapi sistem warisan perempuan dengan mewujudkan ambisi mereka untuk membakukan dan mendesain ulang masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem terpadu pajak penghasilan individu. Mereka mencoba menggunakan model pemerintahan tidak langsung yang sama seperti di Jawa dan Ambon, dengan mengandalkan pola kepemimpinan (laki-laki) yang mereka anggap standar, untuk mengenakan pajak kepada laki-laki sebagaimana biasanya mereka bertanggung jawab atas pendapatan rumah tangga mereka. Tetapi kekuasaan politik dan hak atas properti tidak disatukan di Sumatera Barat; laki-laki bukanlah kepala keluarga yang sama, memiliki klaim dan wewenang atas pendapatan dan harta benda, seperti yang diinginkan Belanda. Dengan memberlakukan pengenaan pajak penghasilan perorangan dan membuat properti yang dimiliki secara komunal dapat dieksekusi, Belanda berharap dapat mendorong pergeseran sosial menuju pajak penghasilan perorangan melalui laki-laki. Beban pajak meningkat, menambah ketidakpuasan rakyat dan ketegangan sosial yang berpuncak pada pemberontakan dan perlawanan reguler, yang terberat terjadi segera setelah pengenaan pajak penghasilan pribadi untuk laki-laki pada tahun 1908. Belanda, secara struktural tidak dapat memahami dan mengendalikan masyarakat adat setempat pada istilahnya sendiri, menyalahkan penolakan tak terelakkan atas sistem perpajakan mereka oleh Minangkabau pada ‘radikalisme’ dan ‘kekurangan’ masyarakat. Dengan cara ini, mereka membatasi kebutuhan untuk mengambil tindakan, tetapi juga menyangkal cacat struktural yang mendasari kebijakan pajak mereka.

Studi kasus keempat (Bab 6) membahas invasi Belanda dan penggabungan Aceh di Sumatera Utara. Sementara Ambon dan Jawa pada saat itu telah menjadi domain inti pendudukan kolonial Belanda di era modern awal dan Sumatera Barat ditaklukkan lebih awal pada abad ke-19, Aceh baru dikuasai Belanda setelah tahun 1870. Bab ini menunjukkan bagaimana pengenaan pajak di Aceh berjalan seiring dengan penaklukan yang kejam dan perampasan struktur pemerintahan dan sistem eksploitasi yang ada, sebagai bagian integral dari ekspansi imperialisme. Di Aceh, tidak pernah ada konsolidasi kerajaan berdasarkan penanaman padi dan redistribusi tanah dan tenaga kerja di bawah sistem aristokrat atau kaisar yang rumit seperti di Jawa. Sebaliknya, Sultan Aceh mempertahankan hubungan komersial-politik seringkali dengan penguasa lokal yang agak otonom yang membayar upeti tetapi juga mengejar kepentingan mereka sendiri. Meskipun demikian, Belanda berusaha menerapkan rezim pajak tenaga

kerja dan pendapatan langsung yang serupa seperti di Jawa. Mereka melakukannya dengan mengajak para penguasa lokal ini untuk menandatangani kontrak yang mengakui supremasi Belanda dan memerintah atas nama Belanda sebagai 'gubernur sendiri', sambil menyerahkan bea dan tarif kepada negara kolonial. Dengan cara itu, secara teori orang Aceh menjadi sasaran dan termasuk sebagai penduduk yang 'dinormalisasi', membayar pajak, sementara pada kenyataannya sistem pajak secara praktis diserahkan kepada para penguasa pribumi yang hanya melanjutkan pengaturan yang sudah digunakan, mengabaikan banyak janji Belanda untuk fiskal yang modern. Bab ini menyatakan bahwa Belanda sengaja merancang skema ini dengan cara ini untuk menjaga agar sistem pajak tetap berpura-pura berfungsi sementara menyalahkan keterbatasannya pada para kepala suku asli yang melaksanakannya.

Dengan studi kasus terakhir (Bab 7) tentang Pulau Seram, disertasi tiba kembali di Maluku Tengah. Selama abad kesembilan belas, Belanda tidak menjajah Seram. Berlawanan dengan Ambon yang berdekatan, Seram dianggap tidak cocok untuk eksploitasi ekonomi karena keadaan geografis dan sosialnya. Namun, 'imperialisme peradaban', dorongan untuk ekspansi dan kekhawatiran tentang keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut akhirnya mendorong Belanda untuk menjajah pulau itu sekitar tahun 1900. Seram dianggap medan yang sulit untuk dikendalikan, karena dihuni oleh berbagai kelompok etnis yang mempertahankan kemerdekaan mereka dan di mata Belanda sama sekali 'tidak beradab' karena kehidupan mereka yang berpindah-pindah, orientasi agama non-monoteistik, organisasi dalam entitas non-negara dan praktik-praktek buru kepala. Dalam pola pikir pejabat kolonial, 'perilaku' semacam ini harus tunduk pada dorongan kolonial untuk perbaikan sosial, dan pulau itu menjadi sasaran penaklukan brutal dan pengenaan layanan tenaga kerja dan pajak per-kepala. Perpajakan dianggap sebagai alat oleh beberapa pejabat untuk melengkapi dan menegakkan negara di lapangan, menghubungkan orang dengan negara, melindungi mereka dari 'kecenderungan kekerasan' mereka sendiri, mempromosikan penduduk desa yang menetap dan kepatuhan kepada pejabat kolonial dan membangun perdamaian dan ketenangan. Tetapi seperti halnya di Aceh, alih-alih benar-benar bekerja melalui pola organisasi dan kekuasaan yang sudah mengakar, Belanda lebih memilih untuk menyerahkan kewenangan kepada kepala adat terpilih yang, mengenakan pakaian Eropa dan dianugerahi gelar dan perlengkapan yang sesuai, secara mandiri mengumpulkan pajak dari populasi mereka sendiri. 'Kebodohan' kolonial ini memungkinkan untuk berbagai bentuk penghindaran dan perlawanan negara, dan hanya penggunaan kekerasan, persis seperti yang diklaim oleh para pejabat untuk dikurangi, tampak benar-benar efektif dalam menghasilkan subjek pembayar pajak dan menata kembali masyarakat terjajah.

Bersama-sama, studi kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak kolonial Belanda selalu memangsa prinsip-prinsip adat yang ditemukan di tempat, dan dikerjakan dengan menggunakan pengetahuan, organisasi,

dan praktik lokal dari populasi sasaran yang seharusnya mereka gantikan. Beginilah cara kedua sistem budidaya abad kesembilan belas dan sistem pajak moneter abad kedua puluh dibangun. Alat terbaik untuk belajar mengontrol tatanan internal dan mengatur masyarakat lokal tampaknya sudah ada, mungkin justru karena mereka lokal dan telah mengatur perpajakan dan pemerintahan selama berabad-abad. Dengan demikian, sebagai kesimpulan disertasi, kebijakan perpajakan dikembangkan dalam interaksi antara penjajah Belanda dan masyarakat adat. Di atas kertas itu berakhir sebagai campuran realitas lokal yang dikodifikasi ke dalam peraturan, diterjemahkan ke dalam bahasa birokrasi kolonial, dicap dengan tanda tangan yang diperlukan dan disajikan sebagai hasil penemuan kolonial. Hal ini, setidaknya sebagian, melahirkan perbedaan ambisi, teori, ideologi, dan prioritas di dalam dan di antara berbagai tingkatan aparat pemerintah kolonial. Sedangkan di Den Haag dan Batavia, negarawan dan pembuat kebijakan berusaha untuk menjaga keharmonisan dan persatuan negara mereka, pejabat lokal sering kali tidak punya banyak pilihan selain mengkompromikan 'teori meja tulis' ini dengan kondisi yang mereka hadapi di lapangan. Memutuskan dengan tetap dekat dengan praktik lokal dan hukum adat juga membantu meminimalkan oposisi, dan melanjutkan 'perdamaian dan ketenangan' sangat penting untuk menjaga ketertiban kolonial.

Akibatnya, kebijakan perpajakan menjadi semakin kompleks dan tidak fleksibel, sementara tujuan reformasi sosial dan 'perbaikan' tidak tercapai. Ini sangat problematis, karena janji reformasi, perbaikan, dan perubahan penting bagi citra diri Eropa dan cara pejabat kolonial melegitimasi kebijakan dan kehadiran mereka. Ini diselesaikan dengan terus-menerus bersikeras pada ketidakcukupan masyarakat adat untuk mematuhi standar 'modernitas Eropa.' Dengan memanipulasi, memilih dan menampi arus informasi, pejabat kolonial menutup mata mereka terhadap masalah struktural yang menjadi ciri pemerintahan kolonial dan perpajakan. Dengan cara ini, mereka menolak perlunya reformasi yang lebih struktural, dan berpura-pura menjalankan negara perpajakan yang birokratis, adil dan transparan.

Perkembangan serupa, seperti yang ditunjukkan dalam literatur juga terjadi di ruang-ruang terjajah di tempat lain. Ini membantu kita dalam meninjau hubungan antara penjajah dan yang terjajah. Penjajah menentukan kebijakan pajak apa yang diterapkan, sedangkan yang terjajah memiliki peran penting dalam bagaimana hal ini diterapkan dalam praktiknya, dan karenanya betapa sulitnya mengelola kerajaan kolonial. Ketika negara-negara kolonial mengakumulasi, mengimpor dan menginternalisasi struktur pemerintahan lokal, organisasi sosial dan perpajakan, skema, undang-undang dan peraturannya diserap dengannya. Dan dengan menggunakan institusi, pola dan struktur yang diklaim oleh pejabat kolonial untuk diganti atau direformasi, mereka secara implisit mengakui nilai dan kekuatan dari semua ini.

Secara umum, entitas pemungut pajak tidak pernah tidak terbatas dalam kekuasaan mereka, karena pajak secara historis selalu diputuskan

melalui negosiasi dan interaksi antara mereka yang memungut dan mereka yang membayarnya. Oleh karena itu, disertasi ini menghimbau untuk menerima dan mengakui hak pilihan (*agency*) orang-orang yang terjajah dalam membengkokkan kekuasaan negara kolonial. Ini membantu kita untuk melihat melampaui kerangka sempit modernitas Eropa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dekat tentang bagaimana sebenarnya pemerintahan kolonial bekerja.